



**PUTUSAN**  
**Nomor 149/Pdt.G/2014/PTA.Mdn**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 58 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Leferansir, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konkensi/ Penggugat Konkensi/ Pembanding**;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 58 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Leferansir, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konkensi/ Tergugat Konkensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 15/Pdt.G/2014/PA.Mdn tanggal 21 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### I DALAM KONPENSI;

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon Konpensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (PEMBANDING) didapan sidang Pengadilan Agama Medan;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### II DALAM REKONPENSI;

- 1 Menetapkan akibat talak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut;
  - 1 Nafkah Iddah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2 Kiswah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Mut'ah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi sesuai diktum nomor 1 amar putusan ini
- 3 Menolak gugatan Pemohon Rekonsensi selainnya;

## III DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI;

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/ Termohon Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Termohon/ Pembanding pada tanggal 1 September 2014, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 15/Pdt.G/2014/PA.Mdn tanggal 21 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 11 September 2014 *Masehi* dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada register Nomor 149/Pdt.G/2014/PTA.Mdn tanggal 20 Oktober 2014;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding tertanggal 10 September 2014 dan diterimakan oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 12 September 2014, kontra memori banding tanggal 30 September 2014 dan diterimakan oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 1 Oktober 2014;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembanding dalam perkara ini sebagai pihak Termohon dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasar pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya vide pasal 199 dan 202 RBg, jis pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, a quo sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini *incasu* permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, lagi pula telah dibayar panjar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Medan nomor 15/Pdt.G/2014/PA.Mdn tanggal 21 Agustus 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang dan mempertimbangkan kembali apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pertimbangan berikut;

## I DALAM KONPENSI;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun yang telah diuraikan Termohon/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembanding di dalam memori banding, dikaitkan pula dengan apa yang tercantum di dalam berita acara sidang dalam perkara ini, dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan masing-masing Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, maka apa yang tercantum di dalamnya, ada hal-hal yang sangat relevan yang sudah seharusnya dijadikan dasar pertimbangan tentang hukumnya di dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding tentang rumah tangganya dalam kondisi berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Termohon/ Pembanding cemburu yang berlebihan, tidak menghargainya sebagai suami serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Termohon/Pembanding telah memberikan jawabannya sebagian diakui dan sebagian dibantahnya (pengakuan berdiskualifikasi), maka dalam hal yang demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan ketentuan pasal 283 R.Bg baik yang diakui maupun yang dibantah, beban pembuktian yang diberikan sama kepada para pihak dengan terlebih dahulu pihak yang mendalilkan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon/Terbanding (SAKSI I dan SAKSI II) dimana keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terjadinya perselisihan dan pertengkar disebabkan Termohon/Pembanding tidak menuruti nasehat dan pendapat Pemohon/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding serta pernah mengatakan pada orang lain Pemohon/ Terbanding telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan berdasar bukti P-1 dan T-1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti T-3 didukung dengan pengakuan Termohon/ Pembanding menyadari bagian dari kemarahan Pemohon/ Terbanding alasan cerai ini, dikarenakan ia telah menjual rumah dengan tanpa meminta persetujuan Pemohon/Terbanding, untuk memenuhi kebutuhan dasar/biaya hidup Termohon/ Pembanding dan anak-anak yang selama ini tidak diberikan oleh Pemohon/ Terbanding;

Bahwa, pengakuan Termohon/Pembanding menjual harta bersama (rumah) tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku, yaitu melalui prosedur hukum dan alasan yang benar, seakan Pemohon/Terbanding sudah meninggal dunia, untuk dapat menjual rumah milik bersama tanpa melibatkan Pemohon/Terbanding dapat dikatakan sebagai bentuk Termohon/Pembanding tidak menghargai Pemohon/ Terbanding sebagai suami atau setidaknya bentuk nyata ketidakharmonisan hubungan suami istri dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah pula membuktikan atas sanggahannya (bukti T-2, T-4 dan T-5), bahwa kecemburuannya bukan tanpa alasan dimana Pemohon/Terbanding terbukti telah berselingkuh dengan perempuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemicu ketidak harmonisan rumah tangga ini tidak hanya dari Termohon/Pembanding melainkan juga Pemohon/Terbanding ikut memberikan kontribusi sebagai penyebab/ pemicu perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar orang dekat Pemohon/Terbanding (SAKSI I) dan orang dekat Termohon/Pembanding (SAKSI II) menerangkan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berpisah kurang lebih satu tahun terakhir ini;

Menimbang, bahwa terbukti Termohon/Pembanding mengisukan Pemohon/Terbanding telah meninggal dan menjual rumah milik bersama tanpa sepengetahuan Pemohon/Terbanding sebagai bentuk tidak menghargai Pemohon/Terbanding, dan Pemohon/Terbanding juga Terbukti telah pernah berselingkuh dengan perempuan lain, cukup terbukti rumah tangga ini sudah rapuh/pecah dengan tidak perlu lagi mempersoalkan siapa yang memulai, apakah masih patut untuk dipertahankan, dengan tidak mengesampingkan mana besar manfaat dari pada mudharat bila rumah tangga ini tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah cukup jelas mengenai sebab-sebab dan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/ Terbanding serta sudah pernah didamaikan oleh keluarga untuk rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil bahkan berpisah tempat tinggal, kondisi rumah tangga Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran karena Termohon/Pembanding tidak menghargainya sebagai suami dan Pemohon/ Terbanding berselingkuh dengan perempuan lain, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dapat dianalogikan sebagai bentuk telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi bisa hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas alasan cerai talak Pemohon/Terbanding telah memenuhi unsur-unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga dan Pengadilan telah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, oleh karenanya dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jis Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jis pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Patut diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/ Pembanding;

Menimbang, bahwa selebihnya penyebab dari perselisihan dan pertengkaran dalil permohonan Pemohon/Terbanding tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon/Pembanding dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebut nama orang lain, sehingga tidak sesuai dengan nama Pemohon/ Terbanding dan Termohon/ Pembanding, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding memperbaikinya dengan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di atas dengan mengabulkan Permohonan Pemohon/Terbanding dalam konpensi:

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pebanding dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil bantahannya, maka terhadap itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan, bahwa setelah membaca berita acara sidang dalam perkara aqou, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan sebanyak tiga kali persidangan kepada Termohon/Pembanding masing-masing tanggal 5 Juni 2014, 12 Juni 2014 dan 10 Juli 2014 untuk mengajukan bukti/saksi namun hal tersebut tidak juga digunakan dengan baik haknya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat di dalam pemeriksaan tersebut tidak terbukti adanya diskriminatif kepada pihak Termohon/Pembanding, maka keberatan Termohon/Pembanding tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon/Terbanding, berdasar ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding berperkara serta pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu meskipun tidak dituntut oleh Pemohon/Terbanding untuk tertib administrasi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas yang amar lengkapnya sebagaimana diktum putusan ini;

## II DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan nafkah lampau tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan alasan karena keliru di dalam penerapan beban pembuktian, dimana pemeriksaan beban pembuktian dibebankan pada Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang dalilnya bersifat negatif pada hal seharusnya beban pembuktian kepada Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang membantah/mendalilkan telah memberi nafkah serta karena nusyuznya Penggugat Rekonsensi/Pembanding (positif);

Bahwa disamping itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang rekonsensi *a quo* belum lengkap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Pembanding mendalilkan Tergugat Rekonsensi/Terbanding dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan Penggugat Rekonsensi/Pembanding sejak tahun 2007 hingga saat ini, selama 6 (enam) tahun dengan perhitungan pertahun Rp 50.000.000,- (6 x Rp 50.000.000,-) = Rp 300.000.000,- (tiga ratus Juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas ada tidaknya pembuktian dan Pengadilan Tingkat Pertama memutuskan dengan menolak gugatan nafkah lampau a quo, tidak tepat karena setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari berkas perkara di dalam jawab-menjawab terungkap fakta pada tahun 2013 Tergugat rekonsensi mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Medan, kemudian dicabut tepatnya pada tanggal 12 Juni 2013 untuk rukun lagi dan Penggugat rekonsensi/Pembading juga bersedia merubah/memperbaiki sikapnya, sehingga mereka hidup rukun suami istri dengan tanpa mempermasalahkan apakah selama ini Tergugat Rekonsensi/Terbanding tidak atau kurang memberi nafkah wajib terhadap Penggugat Rekonsensi/Pembading;

Bahwa tidaklah tepat bila suatu rumah tangga telah hidup rukun suami istri lalu ketika terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dalam rumah tangga, *incasu* Tergugat Rekonsensi ingin menceraikan Penggugat Rekonsensi/Pembading, tentu tidak tepat menuntut haknya/nafkah lampau yang dulu telah dimaafkan itu;

Menimbang, bahwa (bukti T-3) dihubungkan dengan jawaban Tergugat Rekonsensi/Terbanding, bukti tersebut selain pemicu perselisihan juga merupakan bukti nyata berpisah dan pengakuan tidak bertanggung jawabnya Tergugat Rekonsensi/Terbanding dengan tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat Rekonsensi/Pembading;

Bahwa bantahan Tergugat Rekonsensi/Terbanding juga tidak terbukti Penggugat Rekonsensi/Pembading adalah seorang istri yang nusyuz;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Terbanding memiliki pekerjaan sebagai leferansir maksudnya memiliki penghasilan walaupun tidak tetap, tetapi dapat diduga dan mampu serta memperhatikan asas kepatutan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Tergugat Rekonsensi harus dihukum membayar Nafkah lampau kepada Penggugat Rekonsensi selama satu tahun sejak Nopember 2013 sampai gugatan ini diajukan yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang berkaitan dengan Nafkah Iddah, Kiswah dan Mut'ah yang besarnya sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensi Penggugat/Pembanding, sekalipun tidak didukung dengan pembuktian yang cukup yang berhubungan dengan penghasilan Tergugat Rekonsensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sesuai dengan pernyataan Tergugat Rekonsensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon/Terbanding untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i, maksudnya seorang suami menjatuhkan talak satu Raj'i (hak rujuk/kembali) terhadap istrinya, sehingga seorang istri tersebut wajib menjalani masa iddah dan statusnya masih sebagai seorang istri Tergugat Rekonsensi/Terbanding, maka seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal (maskan);

Bahwa sehubungan Penggugat Rekonsensi/ Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi/ Terbanding memiliki harta bersama (rumah) yang dalam pasca

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini di tempati oleh Penggugat Rekonpensi/ Pembanding, maka dihubungkan dengan gugatan Maskan tersebut sangat tidak beralasan, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pembading yang berkaitan dengan nafkah iddah (kebutuhan pangan) dan kiswah (kebutuhan sandang), Majelis Hakim tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan dengan menetapkan biaya yang menjadi tanggung jawab suami (Tergugat Rekonpensi/ Terbanding);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagai isteri yang diceraikan oleh suami (Tergugat Rekonpensi/Terbanding) dan alasan perceraian yang tidak mempertentangkan lagi siapa yang memulai sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak pula ada bukti bahwa Penggugat rekonpensi tergolong aquo, isteri/wanita yang nusyuz terhadap Tergugat Rekonpensi/Terbanding, serta tidak ada bukti yang dapat menggugurkan hak nafkah Penggugat Rekonpensi/ Pembanding, sedangkan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding harus menjalani masa iddah selama tiga kali suci, maka adalah tepat Tergugat Rekonpensi/Terbanding dihukum membayar uang iddah dan kiswah yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah pula hidup bersama sejak 18 Juni 1977, dan kehidupan rumah tangga mereka tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, dan menurut Pengadilan Tergugat Rekonpensi/ Terbanding diizinkan untuk



mengucapkan talak dimuka persidangan, maka untuk mengobati luka hati yang dalam serta menghilangkan rasa kebencian, wajar seorang suami (Tergugat Rekonsensi/Terbanding) memberikan penyejuk hati kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi/Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding sependapat menguatkan besaran amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam tentang Mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Maka Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Medan nomor 15/Pdt.G/2014/PA.Mdn tertanggal 21 Agustus 2014, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

### III DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 15/Pdt.G/2014/PA.Mdn tanggal 21 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan tanggal 25 Syawal 1435 *Hijriyah*;

Dan dengan mengadili sendiri;

## I DALAM KONPENSI.

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon konpensi/Terbanding;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon konpensi/Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konpensi/Pembanding (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada PPN. yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding serta PPN di tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## II DALAM REKONPENSI.

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagian;
- 2 Menetapkan;
  - 1 Nafkah lampau Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Nafkah iddah, selama masa Iddah Penggugat rekonsensi/  
Pembanding sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3 Kiswah Penggugat Rekonsensi/Pembanding selama masa Iddah Rp  
1.000.000,- (satu Juta rupiah);
- 4 Uang Mut'ah Penggugat Rekonsensi/Pembanding Rp  
3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar kepada  
Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebagaimana tersebut dalam diktum  
nomor 2;
- 4 Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsensi/ Terbanding  
untuk selebihnya;

## III DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi/ Terbanding  
untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 721.000,-  
(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/  
Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar  
Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 *Masehi* bertepatan  
dengan tanggal 11 *Muharam* 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SYAMSUDDIN HARAHAHAP, SH.** yang ditunjuk oleh

Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis,

**Hj.**

**ENITA. R, S.H., dan Drs. H. ARIDI, S.H.,M.Si.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota putusan mana pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 Masehi

bertepatan dengan tanggal 18 *Muharam* 1436 Hijriyah dan diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para

Hakim Anggota, serta **SYARWANI, SH**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak

dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**KETUA MAJELIS**

Dto

**Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAHAP, SH, MH.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

Dto

Dto

**Hj. ENITA, R, S.H.**

**Drs. H. ARIDI, S.H.,M.Si**

**PANITERA PENGANTI**

Dto

**SYARWANI, SH.**

Biaya perkara

Biaya administrasi .....Rp. 139.000,-

Biaya redaksi .....Rp. 5.000,-

Biaya meterai .....Rp. 6.000,-

J u m l a h .....Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)